



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 34/Pdt.G/2011/PTA.MTR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Waris antara :

AMAQ MAHALLI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pemunik Emas, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor : W.22-A4/11/SK/HK.03.5/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AMIN NUR, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Raya Surabaya - Rambang Utama KM. 5 Di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 5 sekarang sebagai “ **Pembanding** ”;

**M E L A W A N**

1. HALIDI BIN AMAQ SIAH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Persiapan Mangku Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. MAIMUNAH ALIAS INAQ AINIAH BINTI AMAQ SIAH,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Persiapan Mangku Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai “ **Para Terbanding** “ ;

**D a n :**

1. KODIN bin AMAQ SIAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Persiapan Mangku Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. AMAQ ENDON bin AMAQ SIAH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Persiapan Mangku Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. INAQ ADI binti AMAQ SIAH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Persiapan Mangku Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. INAQ PAT binti AMAQ SIAH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Persiapan Mangku Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. LALU ABD. MUHID, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Tanjng, Desa Persiapan Pandan Wangi, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

6. H. JUMARDE, umur 70 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Dusun  
Paok Motong, Desa Paok Motong, Kecamatan  
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, nomor 1  
sampai dengan 6 semula sebagai Tergugat 1,  
2, 3, 4, 6, dan 7 sekarang sebagai “ **Para**  
**Turut Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam  
Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor :  
34/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 23 Juni 2011 M. bertepatan  
dengan tanggal 22 Rajab 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;

## SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan Hakim tingkat pertama dalam hal ini Hakim  
Pengadilan Agama Selong untuk melakukan pemeriksaan  
tambahan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Memeriksa dengan seksama, dengan  
mengkonstatir dan memeriksa seluruh  
fakta/peristiwa yang ditemukan dalam  
persidangan, siapa ahli waris dari INAQ  
JANIAH;

2. Memeriksa dengan seksama, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir dan memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang ditemukan dalam persidangan, siapa ahli waris dari INAQ RUMENAH dan RUMENAH;

3. Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama dengan Putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan dilaksanakan disertai Berita Acara Sidang, segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir.

Memperhatikan Berita Acara Persidangan tambahan yang dilakukan oleh Hakim pertama sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Tambahan tertanggal 12 Juli 2011 yang dihadiri oleh kedua belah pihak (kecuali T.3, T.4 dan T.7) ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- INAQ JANIAH hanya mempunyai satu orang anak yakni INAQ SIAH;
- INAQ SIAH (meninggal tahun 1995) pernah menikah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAH SIAH (meninggal tahun 1990) dan dikaruniai 6 (enam )

orang anak;

- RUMENAH bukan saudara tiri AMAH MAHALI (T.5) melainkan saudara se ibu ( );
- RUMENAH pernah menikah dengan SATAR, cerai hidup dan tidak ada anak;
- Setelah AMAH JANIAH meninggal (tahun 1970), kemudian INAH RUMENAH (meninggal tahun 1970) kawin lagi dengan TAHAR alias AMAH SUKENAH;
- Selama berumah tangga, TAHAR dan INAH RUMENAH dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  1. BIKAN alias AMAH MAHALI ( T.5);
  2. JENAH alias INAH MAYADI;
  3. KENAM alias AMAH SAHNUN;
- KENAM alias AMAH SAHNUN meninggal pada tahun 2008, pernah menikah dengan INAH SENUN dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  1. SAHNUN;
  2. ANUK;
  3. HANAN;
  4. BOKAH;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa AMAH MAHALI, JENAH dan KENAM saudara se ibu dengan RUMENAH, mereka sama-sama dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama INAH RUMENAH, karena INAH RUMENAH meninggal tahun 1970, maka tentu saja Rumenah lahir sebelum tahun 1970 dan oleh karena INAH RUMENAH kawin lagi dengan TAHAR setelah meninggalnya AMAH JANIAH (1970), maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat disimpulkan bahwa AMAQ MAHALLI, JENAH dan KENAM adalah anak kembar tiga yang lahir pada tahun 1970, suatu kejadian yang sulit diterima akal sehat, sebab dengan demikian harus difahami bahwa pada tahun 1970 telah terjadi beberapa peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Meninggalnya INAQ JANIAH, Pewaris, suami INAQ RUMENAH dan bapak kandung RUMENAH;
2. Masa Iddah bagi INAQ RUMENAH, 4 bulan 10 hari (vide pasal 153 (2) huruf a KHI)
3. Pernikahan antara INAQ RUMENAH dengan TAHAR alias AMAQ SUKENAH;
4. Meninggalnya INAQ RUMENAH, ibu dari RUMENAH, AMAQ MAHALLI, JENAH dan KENAM;
5. Lahirnya AMAQ MAHALLI, JENAH dan KENAM;

Peristiwa – peristiwa hukum tersebut lepas dari klarifikasi Hakim tingkat pertama, sehingga menimbulkan kekaburan pemahaman tentang orang – orang yang berhak menjadi ahli waris INAQ RUMENAH;

Menimbang, bahwa pada saat perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Agama Selong (tahun 2010), AMAQ MAHALLI sudah berumur 50 tahun (vide identitas pihak - pihak dalam gugatan), berarti AMAQ MAHALLI lahir tahun 1960, hal ini bertentangan dengan fakta yang disampaikan dalam Berita Acara Persidangan Tambahan, yakni INAQ RUMENAH kawin lagi dengan TAHAR dan mendapatkan 3 (tiga ) orang anak pada tahun 1970, yang berarti umur AMAQ MAHALLI 40 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, apabila terpaksa dipahami bahwa AMAQ MAHALLI, JENAH dan KENAM adalah saudara se

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ibu dengan RUMENAH quad non- tetapi tidak pula diterangkan dengan jelas, apakah TAHAR masih hidup pada saat INAQ RUMENAH meninggal dunia pada tahun 1970, kalau masih hidup apakah masih dalam status suami INAQ RUMENAH, hal ini semakin menambah kekaburan ahli waris Dzawil Furudl;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang terkait dengan INAQ RUMENAH adalah kabur, untuk itu sepanjang yang menyangkut petitum keahliwarisan dan pembagian warisan dari harta warisan INAQ RUMENAH harus dinyatakan tidak diterima (NO) dengan segala konsekwensi akibat hukum munasakhahnya;

Menimbang, bahwa keberatan - keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena telah ternyata pertimbangan - pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini selain yang telah dipertimbangkan tersendiri diatas adalah benar dan tepat, dan Hakim banding sepakat mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar selengkapannya akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat 5 pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat 5;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang Nomor 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundang- undangan lainnya dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 449/Pdt.G/2010/PA.SEL, tanggal 4 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H dengan perubahan dan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan AMAQ JANIAH telah meninggal dunia pada tahun 1970 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. INAQ JANIAH ( isteri );
  - 2.2. INAQ RUMENAH ( isteri );
  - 2.3. INAQ SIAH binti AMAQ JANIAH (anak perempuan) ;
  - 2.4. RUMENAH binti AMAQ JANIAH ( anak perempuan);
3. Menetapkan harta warisan AMAQ JANIAH yang belum dibagi waris adalah:
  - 3.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  77,8 are terletak di Subak Lendang Bagik Polak, Dusun Linjang, Desa Persiapan Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas - batas sebagai berikut
    - Sebelah Utara : Sawah Amaq Munasih;
    - Sebelah Selatan : ( obyek 5.2 );
    - Sebelah Timur : Sawah Amaq Samidah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Alfian;

3.2. Tanah ( Embung ) selain tanah sawah pada obyek

5.2 seluas  $\pm$  22,6 are terletak di Subak

Bagik Polak, Dusun Linjang, Desa Persiapan Pandan

Wangi Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur

dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek 5.1;

- Sebelah Selatan : Jalan;

- Sebelah Timur : Sawah Amaq Muniri;

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Alfian;

4. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris adalah

sebagai berikut :

4.1. INAQ JANIAH = 1/16 bagian ;-

4.2. INAQ RUMENAH = 1/16 bagian;

4.3. INAQ SIAH binti AMAQ JANIAH = 7/16 bagian ;

4.4. RUMENAH binti AMAQ JANIAH = 7/16 bagian;

5. Menetapkan INAQ JANIAH telah meninggal dunia pada tahun

1971 dengan meninggalkan seorang ahli waris, yaitu INAQ

SIAH, dan meninggalkan bagian harta warisan sebagaimana

tersebut dalam diktum point 4;

6. Menetapkan bagian INAQ SIAH adalah seluruh harta warisan

INAQ JANIAH;

7. Menetapkan INAQ SIAH telah meninggal dunia tahun 1995

dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.1. KODIN (anak laki- laki);

7.2. AMAQ ENDON (anak laki- laki);

7.3. HALIDI (anak laki- laki);

7.4. INAQ ADI (anak perempuan);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. INAQ PAT (anak perempuan);
  - 7.6. MAIMUNAH (anak perempuan);
  8. Menetapkan harta warisan INAQ SIAH adalah  $\frac{7}{16}$  bagian dari harta warisan AMAQ JANIAH dan seluruh harta warisan INAQ JANIAH yaitu  $\frac{1}{16}$  bagian dari harta warisan AMAQ JANIAH;
  9. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris INAQ SIAH adalah :
    - 9.1. KODIN bin AMAQ SIAH =  $\frac{2}{9}$  bagian ;
    - 9.2. AMAQ ENDON bin AMAQ SIAH =  $\frac{2}{9}$  bagian;
    - 9.3. HALIDI bin AMAQ SIAH =  $\frac{2}{9}$  bagian;
    - 9.4. INAQ ADI binti AMAQ SIAH =  $\frac{1}{9}$  bagian;
    - 9.5. INAQ PAT bin AMAQ SIAH =  $\frac{1}{9}$  bagian;
    - 9.6. MAIMUNAH binti AMAQ SIAH =  $\frac{1}{9}$  bagian ;
  10. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  11. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian ahli waris tanpa ikatan apapun sesuai dengan bagiannya masing - masing;
  12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.411.000,- ( satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah );
    - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1432 Hijriah oleh kami **Drs. H.ABD. RAJAB K, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. SUDIRMAN, S, SH, MH** dan **Drs. H.M. ALI ASYHAR** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM KETUA,

TTD

**Drs. H.ABD. RAJAB K, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

TTD

TTD

**Drs. H. SUDIRMAN, S. SH, MH**

**Drs.**

**H.M. ALI ASYHAR**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.**

## Perincian biaya perkara :

1. Materai.....	Rp.	6.000,-	
2. Leges.....	Rp.	5.000,	
3. Redaksi.....			Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses/adm lainnya...	Rp.	143.000,-	

**JUMLAH** Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
WAKIL PANITERA,

**H.LALU MUHAMAD TAUFIK,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)